

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi “milik” masyarakat.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat masih dapat menyimpan uang di bawah bantal atau dalam sebuah celengan yang terbuat dari gerabah, tetapi saat ini masyarakat akan lebih senang menyimpan uang di bank karena uang tersebut dapat menghasilkan bunga dan lebih aman. Selain itu bagi masyarakat yang membutuhkan dana akan lebih mudah dengan datang ke bank daripada mencari orang yang mau meminjamkan dana kepada yang memerlukan.<sup>1</sup>

Peranan bank dalam sistem keuangan, salah satunya di Indonesia mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi baik sebagai penerima

---

<sup>1</sup> Christina Theodora Simanjuntak, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Sms-Banking Dalam Kegagalan Transaksi Transfer Dana (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cab. Utama Malang)* Skripsi tidak dipublikasikan, Malang, Universitas Brawijaya, 2006, hlm 1

simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat.<sup>2</sup> Salah satunya pertimbangan penabung dalam memilih lembaga keuangan, khususnya bank karena adanya kepercayaan terhadap keamanan dananya sehingga penabung ataupun nasabah bersedia menyimpan dana di bank. Sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 1 Angka 2 yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”, pihak yang menggunakan jasa bank disebut nasabah, kepercayaan nasabah bank yang telah diberikan adalah suatu hal yang harus dijaga oleh pihak bank, menurut kelaziman dalam dunia bank maka rahasia nasabah wajib dijaga oleh bank, rahasia yang dimaksud adalah tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya termasuk identitas nasabah.

Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya kepada bank yang bersangkutan, nasabah harus memiliki kepercayaan bahwa bank tersebut, mau dan membayar kembali dana yang disimpan pada bank pada waktu dana itu ditagih oleh nasabah penyimpan dana. Pada peristiwa beberapa tahun lalu banyak bank dilikuidasi oleh pemerintah, para nasabah bank tersebut tidak dapat memperoleh kembali

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 2

dananya ketika bank-bank tersebut dilikuidasi, maka hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pada saat itu yang memang berada ditingkat yang rendah. Hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ditandai dengan terjadinya *rush* atau *bank run* dimana masyarakat beramai-ramai menarik dana simpanannya dari bank yang belum dilikuidasi terutama dari bank-bank swasta nasional.<sup>3</sup> Untuk itu perlu diupayakan agar masyarakat berkeinginan menyimpan dananya di bank, dan keinginan masyarakat menyimpan uang di bank merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan<sup>4</sup>

Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dicantumkan bahwa bank dapat melakukan usaha, salah satunya adalah usaha kartu kredit, penerbitan kartu kredit oleh *issuer* (penerbit) dalam hal ini adalah bank yang mengelola kartu kredit, kartu kredit yang diterbitkan merupakan suatu pemberian fasilitas kredit kepada *cardholder* (pemegang kartu kredit), yaitu nasabah yang menggunakan usaha bank.<sup>5</sup> Pada kartu kredit, setiap transaksi atau pencairan yang dilakukan pemegang kartu kredit tersebut cukup dengan menunjukkan kartu kreditnya.

Pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (*legal approach*), sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum bisnis.

Kartu kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha

<sup>3</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm vii.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 28

<sup>5</sup> Richard Burton Simatupang, Edisi Revisi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 116

pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi publik.<sup>6</sup>

Usaha bank terikat dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang perbankan, artinya bank tidak boleh melanggar aturan perbankan, dalam hal ini adalah kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah bank, tujuannya untuk menjamin kepastian hukum bagi nasabah terutama dalam hal menjaga rahasia nasabah bank karena usaha yang dilakukan oleh bank seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU Perbankan.

Undang-undang perbankan menyebutkan bahwa yang disebut dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan yang meliputi jumlah kekayaan nasabah, biodata nasabah, dan pinjaman nasabah. Sifat rahasia bank adalah mutlak dalam keadaan apapun bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh karena kegiatan usahanya, namun dapat bersifat nisbi atau relatif yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya kepentingan Negara.

Segala keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, pengecualian atas kewajiban rahasia bank UU Perbankan memberikan pengecualian dalam 6 (enam) hal. Pengecualian tersebut tidak

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 276

bersifat limitatif, artinya di luar 6 (enam) hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah;

1. untuk kepentingan perpajakan yang dapat diberikan kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan;
2. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia;
3. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia;
4. dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia;
5. dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia;
6. atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia, atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia.

Rahasia bank yang dijaga oleh bank kepada nasabah adalah wujud bank untuk melaksanakan kewajiban bank untuk melindungi nasabah secara hukum, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan

hukum, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.<sup>7</sup>

Rahasia bank dalam perbankan merupakan asas yang disebut dengan asas kerahasiaan (*confidential principle*), yaitu asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah penyimpan atau sebagai nasabah yang memanfaatkan jasanya bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan tentang simpanan dan identitasnya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

Prinsip kepercayaan yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah, maka nasabah merasa telah aman dan percaya untuk menjadi nasabah suatu bank tersebut. Namun setelah menjadi nasabah maka keamanan yang ingin didapatkan tidak sepenuhnya terealisasi, khususnya mengenai rahasia nasabah bank mengenai identitas nasabah bank tersebut.

---

<sup>7</sup> Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia *Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tentang Perbahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 133

Seorang nasabah sebut saja bernama Ibu A, adalah nasabah suatu bank, saat itu nasabah tersebut sedang berada di rumah kemudian nasabah tersebut menerima telepon dari perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi kepada nasabah tersebut, perusahaan asuransi itu menawarkan nasabah untuk menjadi peserta asuransi yang berisi tentang promosi asuransi dan ajakan yang memikat agar nasabah menjadi peserta asuransi tersebut, petugas asuransi menyebutkan bahwa asuransi yang ditawarkan itu dalam pembayaran preminya dapat dilakukan dengan kartu kredit yang dimiliki calon peserta asuransi, yang sebelumnya petugas asuransi itu mengetahui nama dan identitas Ibu A. Nasabah tidak seketika menerima promosi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi itu, namun nasabah sebelumnya menanyakan darimana petugas asuransi itu mengetahui identitas dari Ibu A, ternyata perusahaan asuransi memperoleh identitas Ibu A dari pihak Bank yang melakukan usaha kartu kredit yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut.

Dunia perbankan mengenal istilah segmentasi nasabah, yang berarti pengklasifikasian nasabah sesuai karakter, dilihat dari jumlah tabungan dan transaksi nasabah, ini merupakan strategi atau cara bank dalam mencari keuntungan. Tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13/29/Dpnp Tahun 2011 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melayani Layanan Nasabah Prima, yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2011 memberikan pengertian nasabah prima yaitu perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan

fasilitas bank dengan keistimewaan atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. Secara implisit pengertian itu mengandung arti bahwa semakin berkembangnya inovasi layanan bank dalam menyediakan produk dan/atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya mendorong adanya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu.

Keistimewaan yang diberikan oleh bank diharapkan oleh bank untuk menarik banyak nasabah agar mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Segmentasi nasabah juga merupakan teropong untuk mengembangkan usaha bank dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tingkatan di dalam segmentasi nasabah ini di dalamnya termasuk data pribadi nasabah, keterangan diri nasabah prima dan nasabah biasa yang berada di dalam kekuasaan bank diposisikan untuk kepentingan bank dalam melakukan usaha bank. Dari data yang dimiliki oleh bank tersebut kemudian disalahgunakan oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan, seperti yang terjadi pada kasus penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah ini, bank yang memiliki data-data dari nasabah, dari nasabah prima (kelas atas) sampai kelas biasa, secara ilegal memberikan informasi kepada perusahaan asuransi demi *profit oriented* bank.

Pasal 1 ayat (16) UU Perbankan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali,

mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dengan demikian guna mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, pemerintah harus berusaha memberikan perlindungan dan perhatian yang khusus kepada masyarakat khususnya nasabah penyimpan bank. Ketentuan yang dapat digunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah adalah dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan rahasia bank dan persetujuan dari nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank UU Perbankan).

Perkembangan nasional merupakan proses berkelanjutan yang harus senantiasa mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, banyaknya inovasi baru dalam dunia perbankan, banyak kemudahan yang diberikan oleh bank, penerapannya mulai terasa sejak adanya deregulasi perbankan tahun 1998 yang dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan yang kemudian berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat suatu Negara.

UU Perbankan telah mencantumkan bahwa bank dapat melakukan usaha-usaha bank, salah satunya adalah melakukan usaha kartu kredit di Pasal 6 huruf l, namun sekali lagi bahwa bank juga terikat dengan peraturan perbankan, di dalam undang-undang itu memiliki aturan tentang bank yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah bank,

tercantum dalam pasal yang ditegaskan bahwa rahasia nasabah bank wajib dirahasiakan oleh bank, dengan pengecualiannya pada Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Dan Pasal 44A UU Perbankan, termasuk bank asing (anak cabang) yang beroperasi di Indonesia, juga tunduk pada UU Perbankan.

Usaha kartu kredit yang tercantum pada Pasal 6 huruf 1 UU Perbankan merupakan salah satu penerapan perkembangan dalam dunia perbankan berupa kemudahan untuk bertransaksi, mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang, cukup menggunakan kartu kredit yang dimiliki maka nasabah dapat melakukan transaksi dengan mudah.

Berdasarkan undang-undang tersebut jika telah dikaitkan dengan kasus yang dipaparkan di atas, kepentingan nasabah haruslah dilindungi oleh bank karena usaha kartu kreditnya, sebelumnya pihak bank dan nasabah telah melakukan perjanjian, dalam perjanjian ini timbul hak dan kewajiban, terutama kewajiban bank terhadap nasabahnya yaitu bank wajib merahasiakan keterangan identitas dari nasabah yang telah tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yang seharusnya dilakukan bank yang bersangkutan terhadap Ibu A, dalam peraturan perundang-undangan telah tegas menyebutkan akan hal ini namun dalam prakteknya tidak berjalan dengan efektif dilaksanakan oleh bank tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan perkembangan dalam dunia perbankan terutama mengenai rahasia bank diikuti oleh risiko yang

dibebankan kepada nasabah diantaranya, banyak terjadi pelanggaran hukum yang menyangkut pembobolan data-data pribadi nasabah bank yang dilakukan oleh pihak bank kepada perusahaan-perusahaan lain.

Peranan hukum dalam permasalahan ini sangatlah penting untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hukum setidaknya harus mampu mengimbangi segala permasalahan yang ada dan hukum juga mampu menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada agar tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan para pihak, khususnya pihak nasabah. Saat ini hukum yang ada di Indonesia kadangkala tertinggal dengan pranata ekonomi yang ada di masyarakat dan bila ini terus menerus berlangsung, maka hukum tidak lagi mempunyai wibawa dan yang terjadi adalah pelanggaran dan pencarian kelemahan-kelemahan hukum itu sendiri.

Melihat fenomena diatas maka diperlukan suatu bentuk perlindungan bagi nasabah bank terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah bank untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan nasabah bank, permasalahan hukum tentunya akan timbul seiring dengan berbagai pola interaksi antara pihak nasabah dengan pihak bank, jaminan perlindungan oleh bank terhadap rahasia nasabah bank, kewajiban bank untuk merahasiakan identitas nasabah bank adalah salah satu bagian dari sebuah permasalahan yang akan timbul dan menjadi sebuah pertentangan bagi para pihak, dan dari kenyataan bahwa peraturan perundang-perundangan yang tidak bisa mengakomodir permasalahan yang ada maka disini adanya inkonsistensi pasal dimana permasalahan ini tidak dapat diselesaikan karena pasalnya yang lemah sehingga terjadi kekosongan

hukum dan perlu adanya perhatian yang lebih untuk penyelesaian permasalahan ini agar nasabah bank tetap terlindungi secara hukum terkait penawaran asuransi ini. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti melakukan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi ketentuan pada rahasia bank UU Perbankan mengenai kerahasiaan nasabah bank terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah?
2. Apa konsekuensi yuridis dari penyimpangan rahasia bank dan persetujuan dari nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank UU Perbankan terhadap penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi pada ketentuan rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penyimpangan rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank terhadap penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui atau memahami, mengenai penerapan hukum dari ketentuan hukum perbankan dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa perbankan.

##### 2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- a. Bagi pihak perbankan, untuk lebih mengetahui peraturan perbankan khususnya dalam hal rahasia nasabah bank dan bisa lebih menjaga rahasia nasabahnya sebagai kewajibannya yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan perbankan mengenai menjaga rahasia bank guna mempertahankan kepercayaan para nasabah banknya.
- b. Bagi masyarakat, lebih mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai nasabah bank sehubungan dengan kewajiban bank untuk menjaga rahasianya sebagai nasabah bank.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui eksistensi pada ketentuan rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah dan menganalisis konsekuensi yuridis dari penyimpangan rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank.

## **E. Sistematika Penulisan**

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, tinjauan umum tentang bank : sejarah dan pengertian hukum bank, sumber dan tujuan hukum perbankan, kegiatan usaha bank, usaha kartu kredit. Tinjauan umum rahasia bank : rahasia bank, pengertian rahasia bank, dasar hukum rahasia bank, beberapa pengecualian rahasia bank, sanksi atas pelanggaran ketentuan rahasia bank, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum (primer dan sekunder), teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian normatif, bab ini membahas mengenai eksistensi dari pasal rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia hingga konsekuensi yuridis dari penyimpangan pada pasal rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank terkait dengan penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah.

## BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran terhadap masalah yang dibahas



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. KAJIAN PUSTAKA

##### a. Tinjauan Umum Tentang Bank

##### 1. Sejarah Dan Pengertian Hukum Bank

Kegiatan perbankan di Indonesia, dimulai dengan diperkenalkannya suatu lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Organisasi VOC membawa perangkat sistem keuangan dan pembayarannya sendiri dalam usaha berdagangnya di Indonesia. VOC di Jawa pada Tahun 1746 mendirikan *De Bank van Leening* yang kemudian menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada Tahun 1752. Bank tersebut adalah bank pertama yang lahir di Indonesia, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya.

Pemerintah Hindia Belanda pada 24 Januari 1828 mendirikan bank sirkulasi dengan nama *De Javasche Bank* (DJB). Bank tersebut didirikan berdasarkan Besluit Nomor 28 tertanggal 11 Desember 1827 mengenai *Octrooi Reglement voor De Javasche Bank*, adapun modal pertamanya satu juta gulden tercantum dalam Besluit Nomor 25 Tertanggal 24 Januari 1828, modal tersebut berasal dari setoran pemerintah Hindia Belanda dan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Sejalan dengan perubahan politik dengan datangnya Jepang, dunia perbankanpun

mengalami perubahan, namun pada zaman pendudukan Jepang tersebut tidak banyak perubahannya.<sup>8</sup>

Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat aturan pokok mengenai hal-hal fundamental untuk menyelenggarakan Negara yang menjamin kesejahteraan sosial. Ketentuan yang berkaitan dengan khususnya menyangkut bank sentral, tidaklah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi para pendiri Negara ini menghendaki adanya bank sentral nasional yang dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut secara eksplisit sebagai Bank Indonesia. Hal tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan dengan tegas nama Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang. Amanat penjelasan Pasal 23 UUD 1945 untuk membentuk undang-undang Bank Indonesia ternyata dalam beberapa tahun setelah kemerdekaan masih belum dapat terwujud, namun semangatnya masih membara meskipun dalam suasana politik yang belum menentu.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah saat itu adalah mendirikan bank baru, yaitu Bank Negara Indonesia, sebagai bank yang diharapkan sebagai alat perjuangan, sekaligus awalnya dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan peran sebagai Bank Sentral, namun hal itu tidak

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 50

terlaksana, bahkan pada tahun 1949 berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, *De Javasche Bank* dikukuhkan menjadi Bank Sentral.

Setelah menjalani perjalanan sejarah dengan tiga konstitusi, maka dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 110 ayat 2 UUDS 1950, setelah melalui proses hampir tiga tahun lamanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dapat disahkan pada tanggal 29 Mei 1953, dan mulai dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Juni 1953. Setelah menginjak delapan tahun merdeka, Indonesia baru memiliki bank sentral secara *de jure dan de facto*, tidak hanya sebagai bank sirkulasi.<sup>9</sup>

Tonggak sejarah lainnya yang sangat berarti dalam perkembangan perbankan Indonesia, yaitu saat adanya landasan pokok perbankan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Indonesia. Kedua undang-undang tersebut menjadi tonggak utama yang penting terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, karena memberikan arahan yang sangat penting menyangkut pengaturan :

1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 57

2. Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan.
3. Membimbing dan mengembangkan potensi perbankan nasional untuk kepentingan ekonomi rakyat.

Arahan diatas sekaligus merupakan tugas pokok dari sektor perbankan Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf hidup rakyat.

Apabila ditelusuri sejarah dari termonologi “bank”, ditemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italia “banca”, yang berarti bence, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>10</sup>

Istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*). Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 64

rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugas, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Menurut H.R. Daeng Naja dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, penulis menguraikan bahwa hukum perbankan adalah aturan-aturan, baik aturan pokok maupun aturan pelaksana, baik menyangkut perdata maupun pidana, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan tentang suatu badan usaha yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta bidang-bidang hukum yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Dan Tujuan Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apabila dipandang dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum.

Sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang

---

<sup>11</sup> Hr. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm 102

tertulis maupun tidak tertulis. Adapun ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

1. UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. UU Nomor 25 tentang 1992 tentang Perkoperasian;
3. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
5. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2004;
6. UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar uang
7. UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin;
9. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
10. UU Nomor 20 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah;
11. Ketentuan buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengenai Surat Berharga
12. Ketentuan Buku II dan III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam

putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum, dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.<sup>12</sup>

Menurut Nicolas A. Lash Dan Nindyo Pramono, menguraikan tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu ada lima tujuan mengapa industri perbankan perlu diatur, yaitu :

1. Menjaga keamanan bank
2. Memungkiinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat
3. Pemberian kredit untuk tujuan khusus
4. Perlindungan terhadap nasabah
5. Terciptanya suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.<sup>13</sup>

### **3. Kegiatan Usaha Bank**

Mencermati Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha bank telah dirinci dan dibatasi, yakni pertama, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh bank, kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan ketiga, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang dijalankan oleh bank umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm 17

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 30

prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

Kegiatan utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kegiatan pemberian kredit bagi bank-bank di Indonesia masih merupakan sumber pendapatan utama bagi bank, yaitu berupa bunga kredit.

Menurut keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/146/KEP/DPR Tanggal 12 November 1998 suatu bank umum diwajibkan untuk menyediakan modal minimum hanya sebesar 4 % dari asset tertimbang menurut resiko (ATMR) dari bank tersebut. Menurut Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh bank umum adalah :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya
- b. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual dan meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan/atau perintah nasabahnya terhadap surat berharga
- e. Memindahkan uang (transfer dana) baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
- f. Menempatkan, meminjam atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*)
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah berdasarkan suatu kontrak
- j. Penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek

- k. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan
  - l. Kegiatan anjak piutang (faktoring), kartu kredit, dan wali amanat
  - m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah
  - n. Menyediakan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 huruf k UU Perbankan 1992 tersebut dihapus dan diciptakan pasal baru yaitu Pasal 12A yang berbunyi :

- (1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa atau menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain melakukan usaha tersebut di atas, Bank umum dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk atasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI ( dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 menjadi : melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI).
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### 4. Usaha Kartu Kredit

Perusahaan kartu kredit (*credit card company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Kartu kredit yang dikenal dengan *credit card* ini adalah suatu kartu plastic yang berukuran hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh *issuer* (penerbit) dan dipergunakan oleh *cardholder* (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak yang menerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit. Selain itu *credit card* pun dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbit.<sup>14</sup>

Kartu kredit tentunya sangat bermanfaat untuk memperlancar dan memperoleh kegiatan bisnis maupun nonbisnis. Di Indonesia banyak sekali macam kartu kredit yang diterbitkan oleh pengelola kartu kredit untuk pemegang kartu kreditnya dengan berbagai klasifikasi yang bermacam-macam keunggulannya.

Pada kartu kredit, setiap transaksi atau pencarian yang dilakukan pemegang kartu kredit tersebut cukup dengan menunjukkan kartu kreditnya untuk dicatat dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya tetap dikembalikan kepada pemegangnya, dan sama sekali tidak dipindah-pindahkan kepada pihak lain.

Tertuang dalam peraturan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

<sup>14</sup> Richard Burton Simatupang, Op.Cit., hlm 116

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam penjelasan Pasal 6 huruf l usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Rahasia Bank**

### **1. Rahasia Bank**

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu maka, begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting.

Lebih lagi pada saat ambuknya suatu bank akan mempunyai rantai dan *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari Negara yang bersangkutan. Hal ini pernah dialami oleh negara Amerika Serikat pada Tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 900 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah yang ada di sana pada waktu itu gulung tikar.

<sup>15</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2003, hlm 267

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.<sup>16</sup>

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank, maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnyadari bank tersebut untuk tidakmengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah (identitas nasabah) yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

Konsep rahasia bank bermula timbul untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika *Court Of Appeal* Inggris secara bulat memutuskan pendirian dalam kasus *Tournier vs National Provincial And Union Bank Of England* tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus (*leading case law*) yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian menjadi pedoman pengadilan negara yang menganut common Law sistem. Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournier* tersebut, yaitu dalam perkara *Fuster v. The Bank of Londontahun* 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu, pendirian tersebut belum memperoleh konfirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.<sup>17</sup>

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, semula juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak, artinya tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun juga.

Di Indonesia, undang-undang kerahasiaan bank yang terlalu ketat di Indonesia telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan KKN dan penggelapan pajak.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 2

Secara langsung maupun tidak, kerugian bank tersebut telah dialihkan menjadi beban rakyat. Sementara itu, tidak satupun dari pengurus bank tersebut yang sudah diproses secara hukum dan masuk penjara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perbankan.

## 2. Pengertian Rahasia Bank

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada rahasia bank, maka rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun bersifat rahasia, tidak tergolong kedalam istilah rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia bank tersebut, misalnya, rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 5

rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan bank kepada nasabah deposan saja.

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
  - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya.

- d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus<sup>19</sup>.

Asas kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial. Bahkan sejak zaman pertengahan, masalah rahasia di bidang keuangan ini sudah diatur dalam KUHPerdara Negara Jerman dan kota-kota di negara Italia bagian utara<sup>20</sup>. Seirama dengan perlindungan hak-hak individu, maka perkembangan pemberlakuan prinsip rahasia bank ini juga semakin meluas. Bahkan, menjelang pertengahan abad ke-19, hampir semua bank di Eropa Barat telah menerapkan doktrin rahasia bank ini dengan berbagai variasinya.

Terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu<sup>21</sup>

1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolutely theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan

2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 6

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, Op.Cit., hlm 110

<sup>21</sup> Hermansyah, Op.Cit., hlm 120

mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Dasar Hukum Rahasia Bank

Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, dalam Pasal 40, 41A, 42, 42A, 44A, 47, 47A, dan 48 telah mengatur mengenai rahasia bank dengan segala pengecualian dan sanksinya.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Dalam penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dinyatakan ‘keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank’. bahkan disebutkan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank tetap

merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Mengenai jenis keterangan yang wajib dirahasiakan oleh sbank, dalam definisi tersebut juga disebutkan “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan”. Begitu pula yang dimaksud dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, artinya bahwa apa yang dimaksud dengan keterangan adalah “informasi”, sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti nama dan alamat nasabah, penyimpan, jumlah dan jenis simpanannya, sejak kapan simpanan ditempatkan, simpanan ditempatkan dengan tunai atau melalui transfer atau lalu lintas giro, atau dengan menyeter cek/bilyet giro dan sebagainya.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengecualian rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, lahirnya peraturan gubernur Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa

dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Pengecualian rahasia bank ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang meliputi:

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. Tukar menukar informasi antar bank;
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

*Bancassurance*, bank yang melakukan aktivitas *bancassurance* harus memperhatikan ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan asuransi, antara lain Peraturan bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm 13

#### 4. Beberapa Pengecualian Rahasia Bank

Sebagaimana diketahui bahwa di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun agar kepentingan masyarakat lainnya tidak tersisihkan, dalam hal-hal tertentu beberapa kewajiban rahasia bank itu dapat dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan (Pasal 41).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang negara/panitia urusan piutang negara atas izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42).

5. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44).
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A).

Hal yang paling penting untuk diketahui adalah adanya pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah. Undang-undang perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada bank untuk mengungkapkannya.

#### **5. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank**

Ketentuan rahasia bank sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan suatu ketentuan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berupa ancaman pidana dan denda secara akumulatif.

Menurut ketentuan Pasal 47 Ayat (1) bahwa :

“Barang siapa tanpa memn bawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000

(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 47 ayat (2) menentukan bahwa :

“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan di atas mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan<sup>23</sup>

#### **6. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana**

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

---

<sup>23</sup> Hermansyah, Op.Cit., hlm 130

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang<sup>24</sup>.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan jika dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum tidak langsung

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 133

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank.

## 2. Perlindungan hukum langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>25</sup>

### C. Tinjauan Penyimpangan Hukum

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disiplin yang mempelajari perilaku menyimpang, diantaranya kriminologi dan ilmu hukum. Krimonilogi dan ilmu hukum, keduanya berkepentingan dalam mempelajari sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum. Dengan mengetahui penyebabnya, mereka dapat merumuskan kebijakan dan aturan hukum guna mencegah berulangnya pelanggaran-pelanggaran sosial. Namun, walaupun pelanggaran itu berkali-kali terjadi, ilmu hukum berkepentingan untuk menetapkan bentuk-bentuk hukuman yang dapat membuat jera pelakunya<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Hermansyah, Op.Cit., hlm 142

<sup>26</sup> J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 81

Hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis ketentuan sanksi terhadap pelanggar, artinya bila ada penyimpangan maka aturan-aturan itu (undang-undang) akan menerapkan sanksinya, yaitu penjara dan denda. Pelanggaran norma atau *nonconform* merupakan pelanggaran norma-norma atau ketentuan hukum yang ada, pelanggaran atau penyimpangan hukum dapat dilakukan oleh individu atau subkultural (subcultural menyimpang). Penyimpangan norma hukum yang terjadi diantaranya karena sifat masyarakat yang permisif, serba boleh atau kontrol sosialnya sangat longgar<sup>27</sup>

Ada dua jenis penyimpangan, *primary deviance* (penyimpangan primer). Penyimpangan jenis ini dialami oleh seseorang mana kala ia belum memiliki konsep sebagai penyimpang atau tidak menyadari jika perilakunya menyimpang. Bentuk penyimpangan ini biasanya dialami oleh seseorang yang tidak menyadari bahwa perilakunya dapat menjurus kearah penyimpangan yang lebih berat. Penyimpangan yang lebih berat akan terjadi apabila seseorang sudah sampai pada tahap *secondary deviance* (penyimpangan sekunder). Yaitu suatu tindakan yang berkembang ketika perilaku dari si penyimpang itu mendapat penguatan (*reinforcement*) melalui keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang. Bentuk penyimpangan sekunder ini berasal dari hasil penguatan penyimpangan primer<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 82

<sup>28</sup> Ibid, hlm 86

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian Yuridis Normatif sasarannya adalah hukum kaedah (*norm*), pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.<sup>30</sup> Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>31</sup> *Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidak-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.*

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap pengaturan rahasia bank yang tercantum pada pasal di dalam undang-undang perbankan terkait dengan penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah. Peneliti dalam penelitian ini mengkaji bagaimana eksistensi ketentuan pada penyimpangan pada pasal mengenai rahasia bank dan konsekuensi yuridis terhadap penyimpangan itu menurut UU Perbankan.

<sup>29</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 35

<sup>30</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 29

<sup>31</sup> Soerjono Soekamto, Mamoedji, Dan Bruce Anzwar, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, 1996, hlm 70

### A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue-approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>33</sup>. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan pada substansi dari UU Perbankan ini yaitu pada pasal mengenai rahasia bank dan konsekuensi yuridis atas penyimpangan pada pasal tersebut, terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah.

### B. Jenis Dan Bahan Sumber Hukum

Jenis Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini adalah :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

#### 1) Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A

<sup>32</sup> Ibid, hlm 295

<sup>33</sup> Petter Mahmud, Op.Cit., hlm 27

## 2) Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu berupa literature-literatur, jurnal ilmiah, artikel internet dan pendapat para sarjana mengenai hukum perbankan.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa kasus, jurnal hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain sebagainya.

## C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, mempelajari literatur-literatur, dan melalui akses internet yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

Teknik yang dipakai yaitu dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai

teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penulisan ini menggunakan metode interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi bahasa gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari.<sup>34</sup> Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang perbankan, maka ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari serta penjelasan yang ada dalam undang-undang tersebut, kemudian digunakan untuk menganalisa mengenai masalah penyimpangan pasal pada undang-undang perbankan terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah.

#### **E. Definisi Konseptual**

Mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Konsekuensi yuridis

Akibat dari penyimpangan hukum yang sudah diatur yaitu peraturan perundang-undangan perbankan mengenai kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah bank.

2. Rahasia bank

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 112

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

### 3. Asuransi

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengangkat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Eksistensi ketentuan pada rahasia bank UU Perbankan mengenai kerahasiaan nasabah bank mengenai kerahasiaan nasabah bank terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah

Rumusan delik rahasia bank tercantum dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan ialah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A, Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998. Pasal 40 UU Perbankan telah mengatur mengenai rahasia bank dengan segala pengecualian dan sanksinya yang tercantum dalam Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 44A, Pasal 47, Pasal 47A, dan Pasal 48, mengenai jenis keterangan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 yaitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan adalah informasi sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti nama dan alamat nasabah<sup>35</sup>. Siapa yang dimaksud dengan nasabah penyimpan dan apapula yang dimaksud dengan simpanan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UU Perbankan: “Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan

<sup>35</sup> Adrian sutedi, Op.Cit., hlm 8

dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah bersangkutan”

Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan adalah :

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keterangan yang dimaksud adalah keterangan meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan yang diketahui oleh dan tercatat pada Bank serta wajib dirahasiakannya.

Disebutkan dalam Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan bahwa atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut, pasal ini merupakan penerobosan atau pembukaan rahasia bank atas dasar kepentingan dari nasabah penyimpan. Berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asalkan ada permintaan, atau persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada kepada penasihat hukum yang menangani perkara Nasabah Penyimpan.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 82

Dikaitkan dengan salah satu usaha bank yang tercantum dalam Pasal 6 huruf 1 UU Perbankan, yaitu kartu kredit, kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit membuat nasabah bank tertarik untuk menggunakan jasa bank yang melakukan usaha kartu kredit, namun hal ini dapat membawa dampak, antara lain banyak terjadinya pelanggaran hukum yang menyangkut data-data pribadi nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut, ibarat berburu di kebun binatang, para pelaku kejahatan rahasia bank dengan mudah melakukan pelanggaran dengan menggunakan atau memanfaatkan data pribadi nasabah yang telah diketahuinya untuk memperoleh keuntungan.

Di dalam undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang penulisan ini, jelaslah pengertian di atas menyatakan bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary*, dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja, berkaitan dengan usaha kartu kredit maka

bank sedang menjalani fungsi pertamanya sebagai badan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dengan asas kepercayaan yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank, maka bank wajib untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, yaitu mempercayakan semua informasi mengenai diri nasabah maupun simpanannya, suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut, berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut bank dapat meobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan, juga dengan asas kerahasiaan yang mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Dalam melaksanakan usaha yang tercantum dalam Pasal 6 huruf l tersebut di atas maka bank wajib untuk melaksanakan ketentuan yang sudah diwajibkannya yaitu merahasiakan identitas nasabah. Nasabah yang menggunakan jasa kartu kredit adalah nasabah penyimpan bank, yang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan rahasia bank, terkait dengan kasus penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah ini maka terlihat bahwa Bank sebagai badan usaha yang mewajibkan untuk menjaga rahasia bank telah melanggar ketentuan dari Pasal 40 UU Perbankan dan tidak melindungi kepentingan nasabah yang sudah menjadi haknya.

Berkaitan dengan penawaran asuransi kepada nasabah bank maka unsur deliknya terdapat di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, dapat diuraikan unsur-unsurnya terlebih dahulu, pelanggaran yang terjadi pada kasus penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah ini memiliki unsur-unsur antara lain: unsur pelaku perbuatan, unsur perbuatan memberikan keterangan nasabah, unsur kesengajaan dan sanksi pidana.

### **1. Unsur Pelaku**

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia perbankan. hal ini berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh semua orang. Oleh karena itu rumusan peraturan tindak pidana perbankanpun berbeda. Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan adalah anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya, karena pihak-pihak tersebut yang bekerja atau berwenang dalam perbankan.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan

Adapun yang dimaksud direksi merupakan kepala penggerak roda jalannya perusahaan. Direksi menjalankan suatu perusahaan karena diberi kuasa oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Dasar wewenang seorang direksi bank ditentukan anggaran dasar

perusahaannya. Sedangkan pegawai bank, yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas operasional bank sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Pihak terafiliasi yang juga disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan ini mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi ketiga jabatan tersebut di atas. UU Perbankan menyebutkan pihak terafiliasi adalah :

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan public, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;

## 2. Unsur Perbuatan

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif, dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh dan bagian tubuh (suatu aktivitas). Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian

tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu ialah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum, atau bisa timbul dari kepatutan.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bila dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan tentang delik rahasia bank menyebutkan “Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan...”. unsur perbuatan yang dirumuskan dengan kata “memberikan keterangan”

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan memberikan keterangan adalah memberikan semua keterangan atau keadaan yang harus dirahasiakan termasuk yang menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Pembocoran rahasia bank berupa identitas bank yang dilakukan bank kepada perusahaan asuransi merupakan penyimpangan rahasia bank yang memenuhi unsur perbuatan pada Pasal 47 (2) UU Perbankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Perbankan mengatur secara terang tentang tindak pidana rahasia bank.

### 3. Unsur Keterangan (Identitas Nasabah)

Kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank yang ketentuannya sudah dicantumkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dan ketentuannya pidana yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib menjaga rahasia bank, semua keterangan dari nasabah penyimpan dan simpanannya, penjelasan dari keterangan dari nasabah adalah semua keterangan yang ada pada diri nasabah, seperti nama dan alamat (identitas) dan simpanannya yaitu semua simpanan yang dimiliki nasabah penyimpan beserta transaksi yang dilakukan oleh nasabah penyimpan. Jadi bisa dikatakan bahwa identitas nasabah yang diberikan oleh bank kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam undang-undang atau tidak ada ketentuannya di dalam pengecualiannya dalam undang-undang maka sudah terjadi penyimpangan rahasia bank yang dilakukan oleh bank.

### 4. Unsur Kesengajaan

Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atq opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Dalam *Memories van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.

Dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tentang kewajiban bank merahasiakan rahasia bank bila dihubungkan dengan delik Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan “anggota dewan direksi..dengan sengaja memberikan keterangan..”. Hal ini jelas bahwa menurut pasal ini unsur kesalahan pelaku, baik anggota komisaris, idreksi, pegawai bank, dan terafiliasi lainnya adalah sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, dapat diminta pertanggung jawaban pidana pelaku yang dengan sengaja berbuat, karena tidak mungkin pembocoran rahasia bank dilakukan dengan tidak sengaja.

### **5. Sanksi Pidana**

Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan “..diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Jenis pidana yang diancamkan adalah kumulatif dengan dimuatnya kata “dan” dalam rumusan pasalnya. Pidana yang dikenakan adalah bersifat kumulatif, penjara dan denda.

Di dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa rahasia nasabah bank (menyangkut identitas nasabah bank) dapat dibuka melalui kerjasama bank dengan perusahaan lain menyangkut usaha bank. Karena kegiatan usaha yang dilaksanakan bank dilandasi dengan dipegang teguhnya rahasia nasabah bank sebagai wujud perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menggunakan jasa bank, usaha bank yang tercantum dalam pasal 16 huruf l yaitu usaha kartu kredit, dalam

usaha kartu kredit ini bank dan nasabah mempunyai hubungan kontraktual atau hubungan keperdataan, namun bank juga terikat dengan undang-undang perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib menjaga rahasia nasabah bank, ketentuan mengenai rahasia bank tercantum pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah bank dengan enam pengecualiannya dan pasal 44A ayat (1) UU Perbankan menyebutkan persetujuan dari nasabah yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai nasabah pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah.

Hubungan perjanjian yang dilakukan oleh bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual, artinya bilamana ada pelanggaran mengenai rahasia bank hanya menyangkut antara bank dengan nasabah, kecuali bilamana bertentangan dengan kepentingan umum dan melanggar ketentuan undang-undang lain, namun di Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang dikelompokkan sebagai Negara yang menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana, berarti bilamana ada pelanggaran mengenai rahasia bank maka bank yang melakukan pelanggaran rahasia bank dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam UU Perbankan karena bank tunduk pada UU Perbankan yang ada. Kenyataannya bahwa dalam dunia perbankan saat ini banyak bank yang melakukan usaha bank namun tidak dapat menjaga kerahasiaan bank yang telah menjadi kewajibannya. Salah satunya adalah usaha bank mengenai kartu kredit dimana bank bekerjasama

dengan perusahaan asuransi yang menawarkan kepada nasabah bank untuk menjadi peserta asuransi, pembayaran preminya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit nasabah bank tersebut, terlihat bahwa bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi yang menawarkan asuransinya kepada nasabah bank yang bersangkutan tersebut telah menyimpangi ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan mengenai kewajiban bank menjaga rahasia nasabah bank. Pelaksanaan pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan belum sepenuhnya atau mungkin bahkan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak perbankan sebagai lembaga yang wajib melaksanakan ketentuan pasal tersebut, ini adalah *legal issues* yang belum dapat perhatian oleh pembuat undang-undang dan pemerintah terbukti dengan banyaknya kasus serupa namun belum ada penanganannya secara administratif maupun pidana.

Eksistensi atau keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang guna melindungi nasabah sebagai subjek hukum/orang yang dilindungi secara hukum maka akan dipertanyakan lagi dengan adanya kasus mengenai penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah ini, kaitannya mengenai rahasia bank maka bank sebagai lembaga keuangan yang dapat melaksanakan usaha bank, salah satunya adalah usaha kartu kredit yang disebutkan di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang perbankan ini. Perlunya pembenahan di bidang hukum perbankan pun harus segera dilaksanakan guna melindungi kepentingan nasabah sebagai pengguna jasa bank, peranan

hukum pada pelaksanaan kegiatan usaha bank adalah suatu kebutuhan agar pelaksanaannya tetap didampingi regulasi yang dapat digunakan fungsinya sebagai instrument hukum dalam melindungi nasabah bank. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank sebagai badan hukum ataupun para pihak dalam bank merupakan preseden yang buruk bagi perkembangan hukum khususnya di bidang perbankan.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau eksistensi dari Pasal rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank yang tercantum dalam UU Perbankan sangat lemah karena penerapannya yang tidak optimal terhadap perlindungan hukum atas rahasia nasabah bank.

#### **B. Konsekuensi yuridis dari penyimpangan rahasia bank dan persetujuan dari nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank terhadap penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah**

Pasal 1 angka 28 UU Perbankan memberikan pengertian rahasia bank berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya, ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Perbankan adalah ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana serta atas

permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, dimana bank dapat melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 UU Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Ayat (1) dan ayat (2) tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan rumusan delik rahasia. Bunyi lengkap dari rumusan delik rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ialah :

#### Pasal 40

- (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 42, 43, dan 44.

Rumusan delik rahasia bank tersebut di atas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.

Rumusan yang baru itu lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A .

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 ayat (1) UU Perbankan ialah kejahatan, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Ketentuan pidana mengenai rahasia bank juga terdapat pada Pasal 52 UU Perbankan, yaitu :

#### Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47A, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50, bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal undang-undang ini, atau pimpinan bank Indonesia dapat mencabut usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk ikut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuan anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa maupun para pejabat bank, misalnya, direksi dan komisaris bank, juga mereka yang termasuk dalam kategori terafiliasi dalam perbankan serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa perbankan. Adapun jenis perbuatan yang biasa terjadi dalam hal melanggar peraturan keuangan salah satunya adalah yang berhubungan dengan pemberian jasa dan lalu lintas pembayaran. Perbuatan-perbuatan tersebut berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya

dipatuhi, tetapi ternyata tidak dipatuhi, contohnya adalah kejahatan tentang pembocoran rahasia bank, yaitu pembocoran rahasia bank oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang tercantum pada Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, seperti halnya yang terjadi di dalam kasus penawaran peserta asuransi oleh perusahaan asuransi kepada nasabah bank yang bersangkutan tanpa persetujuan nasabah.

Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah tindak pidana di bidang perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-duanya dengan mendasarkan pada peraturan yang dilanggarnya, di antara para ahli perbankan membedakan kedua pengertian tersebut berdasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.<sup>37</sup> Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis membedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Perbankan, serta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang memuat dalam undang-undang itu sendiri. Adapun tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank sehingga perbuatan tersebut biasanya

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, Op.Cit., hlm 582

diancam juga dengan ketentuan pidana yang termuat di luar UU Perbankan. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, ketentuan yang dapat dilanggarnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan. Namun, semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dari tindak pidana perbankan dapat dilakukan, baik oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi)

Telah dikemukakan dalam poin pertama bahwa pembocoran rahasia bank adalah tindak kejahatan (Pasal 51 UU Perbankan). Ketentuan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.

Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa ada beberapa kondisi yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian dan berulangnya suatu tindak pidana atau kejahatan di bidang perbankan, yaitu :

1. Dari segi pelaku, mereka bertindak karena yakin sering terjadi kecurang hati-hatian pada pelaksanaan administrasi perbankan
2. Dari kondisi perbankan, bank sering menutupi apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di banknya. Hal itu untuk menjaga nama baik bank yang merupakan lembaga kepercayaan. Karena itu, apabila bank kebobolan, dianggapnya merupakan aib yang tidak boleh diketahui nasabahnya sehingga pelakunya dirahasiakan, bahkan permasalahannya kadang tidak diselesaikan melalui jalur peradilan

3. Adanya faktor pendukung berupa kolusi<sup>38</sup>, yaitu kerjasama secara melawan hukum untuk merugikan salah satu pihak

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kasus pembocoran rahasia bank tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena faktor dari pelakunya dan sistem yang terdapat di dalam perbankan itu sendiri.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan itu pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, dijelaskan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan bank, yaitu menjaga rahasia nasabah penyimpan dan simpanannya, dalam pelanggaran yang dilakukan oleh bank ini maka pihak yang dirugikan adalah nasabah bank. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank, tentu saja berakibat secara yuridis yaitu bank dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana, sanksi pidana di dalam ketentuan rahasia bank ini terdapat pada Pasal 47 UU Perbankan nasabah yang menggunakan jasa bank berupa kartu kredit merupakan usaha untuk nasabah yang sudah menjadi nasabah penyimpan, berarti nasabah yang menggunakan kartu kredit dari bank yang bersangkutan adalah termasuk nasabah yang harus dirahasiakan segala keterangan yang sudah diinformasikan pada bank, jelas terlihat bahwa kaitannya dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah bank ini terdapat kebocoran atas rahasia nasabah bank, bank telah melanggar ketentuan rahasia bank. Pelanggaran yang

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 583

terjadi pada kasus di atas maka menimbulkan konsekuensi yuridis untuk para pihak, seperti pihak bank, nasabah dan juga masyarakat.

### 1. Bagi Pihak Bank

Mendapatkan sanksi pidana atau sanksi administratif oleh otoritas lembaga perbankan yaitu Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan ruang lingkup rahasia bank apabila terdapat pihak-pihak yang membocorkan rahasia bank seperti yang ditentukan Pasal 40 UU Perbankan, termasuk identitas nasabah, seperti nama, alamat, dan nomor rekening penyimpanan pada suatu bank. Pembocoran rahasia bank merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank, yang tergolong penyimpangan *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.<sup>39</sup>, ini bisa dikategorikan sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh individu, misalnya saja dilakukan oleh pegawai banknya secara pribadi telah membocorkan rahasia yang diketahuinya, atau mungkin ini merupakan subkultural menyimpang, artinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan bukan hanya 1 orang melainkan kelompok dari bank itu, misalnya dewan direksi, pegawai bank, dan semua pengurus di dalam bank itu memang bekerjasama untuk melakukan kejahatan rahasia bank. Maka telah ditentukan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan dinyatakan apabila anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 UU Perbankan, diancam pidana, yang menjadi unsur-unsur delik (tindak pidana) rahasia

---

<sup>39</sup> Dwi narwoko, Op.Cit., hlm 81

bank, jika dihubungkan antara Pasal 40 ayat (1) dengan Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana rahasia bank sebagai berikut :

- (1) pelakunya adalah anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya
- (2) unsur kesalahannya adalah kesengajaan
- (3) perbuatan yang dilarang adalah memberikan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A
- (4) keterangan yang diberikan tersebut menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya
- (5) nasabah tersebut dapat berupa orang atau badan usaha

Penerapan hukum pidana yang tercantum di dalam Pasal 47 ayat (2) UU

Perbankan hanya ditujukan untuk orang, seperti bunyinya :

Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Namun bank sebagai badan hukum yang melakukan usaha maka bila terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawabannya menggunakan teori vicarious liability (tanggungjawab pengganti), artinya bila salah satu pegawai bank, atau pengurus bank yang melakukan pelanggaran rahasia bank, pertanggungjawabannya diganti oleh korporasi (badan hukum), ditunjukkan kepada pengurus atau yang bertanggungjawab atas badan hukum itu sendiri.

Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pertanggungjawaban dalam ketentuan rahasia bank untuk badan hukum, untuk itu sulit untuk menguraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum.

Telah dijelaskan dalam poin sebelumnya bahwa selain sanksi pidana atas pelanggaran pembocoran rahasia bank, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif seperti dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) UU Perbankan yaitu,

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 47, 47a, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
  - a. Denda uang
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penurunan tingkat kesehatan bank
  - d. Larangan untuk ikut serta dalam kegiatan kliring
  - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
  - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

## 2. Bagi Nasabah Bank

Tidak memberikan kepastian hukum kepada nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah. Ketentuan rahasia bank yang tercantum dalam Pasal 40 UU Perbankan dibuat guna melindungi kepentingan nasabah, melindungi nasabah secara hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan atau yang menggunakan jasa di bank. Pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh pihak bank berakibat pada nasabah yaitu nasabah tidak dilindungi haknya sebagai nasabah yang rahasianya harus dijaga, dilanggarnya kepastian hukum atau keadilan bagi nasabah sebagai individu yang harus dilindungi haknya oleh undang-undang seperti yang tercantum dalam pasal 40 UU

Perbankan, dan sesuai dengan asas kepercayaan yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah maka bila asas tersebut dilanggar oleh pihak bank berakibat pada turunya atau bahkan hilangnya kepercayaan nasabah yang telah diberikan kepada pihak bank.

### 3. Bagi masyarakat.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan memandang integritas dari kinerja bank sangat lemah. Kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah tidak hanya untuk nasabah, namun untuk bank itu sendiri dan juga masyarakat umum, pelanggaran pada pembocoran rahasia bank ini berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada bank. Konsistensi bank sebagai lembaga keuangan yang membantu lalu lintas perekonomian masyarakat tidak terlihat oleh masyarakat lagi karena pelanggaran yang dilakukan oleh bank, masyarakat memandang bahwa integritas bank sebagai lembaga keuangan atau badan hukum turun karena pelanggaran pembocoran rahasia bank yang telah dilakukan oleh bank, masyarakat merasa takut tidak dilindungi haknya sebagai subjek hukum sehingga tidak mempercayakan lagi kepada bank untuk menjadi nasabah. Pelanggaran yang dilakukan oleh bank ini merupakan preseden buruk bagi masyarakat dalam kehidupan perbankan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa penyimpangan rahasia bank yang terjadi pada kasus penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah ini menyimpangi rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank yang tercantum dalam UU Perbankan yang mewajibkan bank untuk menjaga rahasia bank yang dihubungkan dengan delik Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yaitu unsur pelaku, unsur perbuatan, unsur kesengajaan dan sanksi pidana. Unsur pelaku yaitu pihak-pihak yang berkecimpung di dalam perbankan, yang mengelola bank, seperti dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank serta pihak terafiliasi lainnya seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya membocorkan rahasia nasabah (data pribadi nasabah) bank kepada perusahaan asuransi. Unsur perbuatan yaitu pihak bank secara ilegal memberikan keterangan kepada perusahaan asuransi tanpa sepengetahuan nasabah. Unsur keterangan yakni data pribadi nasabah yang sudah dikuasai oleh pihak bank disalahgunakan untuk keuntungan pihak bank. Unsur kesengajaan yaitu pihak bank dengan sengaja memberikan informasi data nasabah kepada pihak asuransi, dan kesengajaan melanggar peraturan perundang-

undangan mengenai rahasia bank ini dapat dimintai pertanggungjawabannya. Unsur sanksi pidana bahwa pihak bank yang melakukan pelanggaran mengenai rahasia bank telah ditentukannya dalam delik rahasia bank pada Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan “..diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Jenis pidana yang diancamkan adalah kumulatif dengan dimuatnya kata “dan” dalam rumusan pasalnya. Pidana yang dikenakan adalah bersifat kumulatif, penjara dan denda. Dan juga mendapatkan sanksi administratif sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Perbankan.

Maka dapat dikatakan bahwa eksistensi dari Pasal rahasia bank dan persetujuan nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank yang tercantum dalam UU Perbankan sangat lemah, karena terjadi inkonsistensi pasal dimana pasal yang tersebut tidak diterapkan secara optimal.

2. Penyimpangan pada Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan ini menimbulkan konsekuensi yuridis bagi beberapa pihak diantaranya, pihak bank, nasabah dan masyarakat umum.
  1. Pihak bank, mendapatkan akibat secara yuridis berupa sanksi pidana dan sanksi administratif, sanksi pidana yang sudah tercantum dalam pasal yang memuat delik rahasia bank yaitu

pada Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan dan sanksi administratif yang wewenangnya pada otoritas bank yaitu Bank Indonesia

2. Pihak nasabah, tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum akibat dari pembocoran rahasia identitas nasabah melalui penawaran asuransi tanpa persetujuan nasabah
3. Masyarakat, menurunnya tingkat kepercayaan dan memandang integritas dari kinerja bank tidak baik karena penyimpangan yang telah dilakukan oleh pihak bank.

## B. Saran

### 1. Bagi bank

Menjaga konsistensi dalam menjalankan kewajibannya sebagai badan hukum dalam bidang perbankan yang tunduk pada undang-undang perbankan yang mewajibkannya menjaga rahasia bank yang tercantum Dalam UU Perbankan untuk melindungi kepentingan dan mewujudkan kepastian hukum bagi nasabahnya maupun masyarakat.

### 2. Bagi nasabah

Sebagai seorang nasabah seharusnya mampu menjadi nasabah yang cerdas dan kritis dalam melaporkan segala tindakan yang dirasa merugikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan sebagai konsumen atau nasabah bank yang harus dilindungi.

### 3. Masyarakat

Sebagai salah satu instrument dalam penegakan hukum masyarakat sebaiknya dapat membantu penegakan peraturan perundang-

undangan tentang kerahasiaan bank ini yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal nya demi kepentingan umum



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku :

- Djumhana, Muhammad, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2008. *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2994 Tentang Bank Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Narwoko, Dwi, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Prenada Media,
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Edisi Revisi, Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sitompul, Zulkarnain, 2002 *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, Mamoedji, & Bruce Azwar, 1996, *Penelitian Normatif*, Jakarta, Radjawali.
- Sutedi, Adrian, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Jakarta 2005.

Kamus Hukum edisi lengkap penerbit, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank

Surat Edaran (SE) Nomor 13/29/Dpnp Tahun 2011

Internet :

Artikel profil Bank Indonesia, *Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Surveillance)*, (online), <http://@bi.go.id>.

Nabila Arifannisa, 2011, *Bank Dan Kebijakan Moneter*, (online), <http://www.google.com>.

Rizal Tata Indra, 2012, *kegiatan usaha bank dan larangan kegiatan usaha bank*, (online), <http://indraputrabintan.blogspot.com>.

NickDoren, 2012, *Rahasia Bank Dan Permasalahannya*, (online), <http://catatanlepasni.ck.blogspot.com>.

Magister Hukum UGM, 2012, *Ketentuan Baru Rahasia Bank*, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

Lain-lain :

Christina Theodora Simanjuntak, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Sms-Banking Dalam Kegagalan Transaksi Transfer Dana (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cab. Utama Malang) Skripsi tidak dipublikasikan, Malang , Universitas Brawijaya.

